



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURIANSYAH, Laki-laki, umur 55 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pasar Kamis Rt.001 Rw.001, Kelurahan/Desa Pasar Kamis, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAHYU RUSANDY NOOR, S.H., M.Kn., GUSTI FAUZIADI, S.H., M.H.** Adalah advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **WAHYU RUSHANDY NOOR, S.H. dan REKAN**, beralamat kantor di Jalan Golf Komplek DAS RT. 007 RW.002 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah Nomor 24/Pdt/SK/2020/PN Mtp pada tanggal 27 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

ARDIANSYAH, Laki-laki, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Penggalaman RT.08 Desa Simpang 4 Kecamatan Kertak Hanyak Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARIANI dan SURIANI**, keduanya beralamat di Penggalaman RT.007, Rw.002, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Februari 2020;

Halaman 1 dari 46 hal. Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 28 Januari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Desember 2019 telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian, dalam hal ini Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua tentang gadai sebuah segel tanah dan bangunanya.
2. Bahwa Segel tersebut terletak Penggalaman RT.08 RW.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah muka/Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman.
 - Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri;
 - Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman;
 - Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan Sungai Simpang Empat;
3. Bahwa salah satu ketentuan dari Surat Pernyataan Perjanjian tersebut pada halaman pertama alenia ke 4 yaitu "Dan mengenai total segel tanah yang saya gadaikan tersebut ke Pihak Kedua adalah sebesar Rp.35.000.000,00

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah) selama satu tahun sejak surat pernyataan perjanjian saya buat,

Dan bila mana saya tidak sanggup untuk mengembalikan uang hasil gadai surat segel tanah beserta bangunan tersebut dalam jangka waktu atau jatuh tempo satu tahun yang sesuai surat pernyataan ini saya buat, maka saya bersedia untuk menyerahkan sepenuhnya surat segel tanah beserta bangunannya tersebut kepada pihak kedua “;

4. Bahwa sesuai Surat Pernyataan perjanjian tersebut dan sudah jatuh tempo, Penggugat menagih untuk dikembalikan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dan Penggugat sering kali meminta kepada Tergugat untuk melaksanakan isi dari Surat Perjanjian tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukannya atau tidak melaksanakannya;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat ini dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Wanprestasi;
6. Bahwa karena Tergugat tidak mau melaksanakan isi dari perjanjian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Martapura, perjanjian ini ada bermula ketika anak kandung Tergugat yang bernama Roby Afriani menggadaikan sebuah mobil minibus Avanza kepada Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), ternyata mobil tersebut milik orang lain, Penggugat tidak mengetahuinya dan mobil tersebut diserahkan/diambil pemiliknya.
7. Bahwa karena perjanjian tersebut sudah jatuh tempo dan ditagih secara kekeluargaan tidak menghiraukannya maka Penggugat wajar untuk memiliki segel tanah serta bangunan tersebut menjadi milik Penggugat. Sebagaimana isi perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini, mohon Pengadilan Negeri Martapura menetapkan Sita Jaminan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat.
9. Bahwa patut putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, dari para Tergugat
10. Bahwa juga patut dihukum kepada Tergugat untuk membayar uang dwangsom seharusnya Rp.1.000.000,- apabila Tergugat lalai melaksanakan sejak putusan ini dibacakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Pengadilan Negeri Martapura memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Desember 2018;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela Segel tanah beserta bangunannya yang terletak Penggalaman RT.08 RW. 02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar, dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah muka /Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman;
 - Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri;
 - Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman;
 - Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan sungai simpang Empat;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Segel tanah beserta bangunannya yang terletak Penggalaman RT,08 RW.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar, dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah muka / Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman;
 - Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri;
 - Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman;
 - Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan sungai simpang Empat;
- Adalah milik Penggugat;

7. Menyatakan sah secara hukum kepada Penggugat untuk membalik nama segel tersebut kepada siapapun;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- sehari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan;

10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada Verzet, Banding atau Kasasi, dari para Tergugat;

11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau memberikan putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat datang menghadap kuasanya dan Tergugat datang menghadap kuasanya setelah pembacaan Gugatan dan mengajukan jawaban selanjutnya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban tanggal 5 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Tergugat pada tanggal 15 Desember 2019 tidak membuat surat pernyataan perjanjian kepada pihak Penggugat tentang gadai sebuah segel tanah dan bangunannya;
2. Bahwa pihak Tergugat menyerahkan segel tersebut kepada pihak Penggugat sebagai jaminan untuk melepaskan anak saya Roby Apriani bisa pulang kerumah karena anak saya Roby Apriani tidak boleh pulang atau dipertemukan dengan orang tuannya maka orang tua Roby menyerahkan surat tersebut sebagai jaminan;
3. Pihak Penggugat sering kali datang menagih kepada Tergugat untuk melaksanakan membayar uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun pihak Tergugat tidak mempunyai uang sebesar itu tapi pihak Tergugat punya etika baik dan mau untuk membayar secara mencicil yang setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pihak Penggugat menolaknya;
4. Bahwa bagaimana pihak Tergugat mau melaksanakan isi perjanjian tersebut kepada pihak Penggugat karena pihak Tergugat tidak tahu tentang uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kejadian ini berawal anak saya Roby Apriani bekerja sebagai sopir pribadi dengan saudara Perdi Hermansyah setelah itu saudara Perdi Hermansyah menyuruh Robi Apriani menggadaikan sebuah mobil avanza

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang siapa yang mau menggadaikannya lalu bertemulah Roby dengan pihak Penggugat dan pihak Penggugat mau menerima penggadaian sebuah mobil Avanza dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 15 hari dan langsung disuruh kepada saudara Perdi Hermansyah setelah itu tak lama kemudian datang lagi saudara Perdi untuk menggadaikan lagi sebuah mobil Avanza kepada pihak Penggugat lalu pihak Penggugat mau menerima penggadaian sebuah mobil Avanza sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 15 hari dan dibayar menjadi sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

5. Bahwa anak saya Roby cuma sebagai perantara antara saudara Perdi Hermansyah dengan pihak Penggugat dan uangnya pun langsung diserahkan kepada saudara Perdi Hermansyah;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai P-3 tanggal 07 April 2020 berupa:

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Desember 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat oleh ARDIASYAH/ Bin JAMAN, tanggal 15 Desember 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Putus Tanah Perumahan dari JUDI bin SARBANI kepada ARDIANSYAH bin JAMAN, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, dapat dipergunakan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperkuat pembuktiannya, maka bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim jika sesuai dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi MILAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi mengetahui adanya penyerahan uang dan pembuatan perjanjian dengan jaminan segel antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui saudara ROBY menggadaikan mobil Avanza kepada saudari SAIDAH isteri Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, mobil yang digadaikan saudara ROBY tersebut mobil rental;
- Bahwa setahu saksi, sekarang mobil tersebut tidak berada pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan saudara ROBY untuk menggadai mobil, namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara Penggugat dengan ayah saudara ROBY (Tergugat) namun saksi lupa kapan itu;
- Bahwa saksi tahu ARDIANSYAH tersebut orang tua saudara ROBY;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MARIYANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Penggugat telah menerima gadai mobil dari saudara ROBY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saudara ROBY menggadaikan mobilnya kepada Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi juga pernah ditawari saudara ROBY untuk menerima gadai mobil;
- Bahwa saksi pernah ditipu oleh saudara ROBY dengan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan kesimpulan tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat, maka terdapat dalil pokok yang merupakan inti dari pada dalil-dalil selebihnya dalam surat gugatan tersebut, yang telah pula dipertahankan dalam replik Penggugat yaitu :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu pada tanggal 15 Desember 2018 telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian yang isinya Pihak Pertama (ARDIANSYAH bin JAMAN) menggadaikan 1 (satu) buah surat segel tanah berserta bangunannya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, namun apabila pihak pertama tidak sanggup mengembalikan uang hasil gadai kepada Pihak Kedua maka Pihak Pertama bersedia menyerahkan surat Segel tanah beserta bangunan secara suka rela kepada pihak kedua, akan tetapi kemudian Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji) karena tidak pernah memenuhi prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 15 Desember 2018 tidak membuat surat pernyataan perjanjian kepada pihak Penggugat tentang gadai sebuah segel tanah dan bangunannya dan pihak Tergugat menyerahkan segel tersebut kepada pihak Penggugat sebagai jaminan untuk melepaskan anaknya bernama Roby Apriani bisa pulang kerumah karena anaknya bernama Roby Apriani tidak boleh pulang atau dipertemukan dengan orang tuannya maka orang tua Roby menyerahkan surat tersebut sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dalam dalil gugatan Penggugat dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Surat Pernyataan Perjanjian pada tanggal 15 Desember 2018 yang isinya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (ARDIASYAH bin JAMAN) menggadaikan 1 (satu) buah surat segel tanah berserta bangunannya yang terletak di Penggalaman RT.08 RW.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua (SURIANSYAH) berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian itu dibuat;

2. Apakah Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan batas waktu yang telah ditentukan tidak juga Tergugat mengembalikan uangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa kwitansi Gadai pembayaran mobil Avanza yang telah diterima dari SURIANSYAH, yang menggadaikan saudara Roby dan dengan agunan segel rumah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 15 Desember 2018 antara Pihak Pertama (ARDIASYAH bin JAMAN) dengan Pihak Kedua (SURIANSYAH);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Jual Putus Tanah dan Rumah atas nama saudara JUDI bin SABRANI dijual kepada ARDIANSYAH bin JAMAN, tanggal 31 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian dengan sejumlah uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan perjanjian ini dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak benar Tergugat membuat surat pernyataan perjanjian kepada pihak Penggugat tentang gadai sebuah segel tanah dan bangunannya namun sangkalan Tergugat tersebut tidaklah didukung oleh alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Perjanjian dengan sejumlah uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan berdasarkan kesepakatan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan perjanjian ini dibuat;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Penggugat telah sepakat membuat Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 15 Desember 2018 yang awalnya dalam dalil gugatan Penggugat bermula ketika anak kandung Tergugat yang bernama Roby Afriani menggadaikan sebuah mobil minibus Avanza kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun ternyata mobil tersebut milik orang lain dan sekarang sudah diserahkan kepada Pemiliknya dikuatkan dengan keterangan saksi MARIYANA kemudian Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri dengan membuat Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 15 Desember 2018 dengan ini Pihak Pertama (ARDIASYAH bin JAMAN) menggadaikan 1 (satu) buah Surat Segel Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Penggalaman Rt.08. Rw.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar kepada Pihak Kedua (SURIANSYAH) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan perjanjian ini dibuat (vide bukti P-1, P-2 dan P-3) sebagaimana dalam keterangan saksi MILAWATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat yang menerangkan bahwa ROBY APRIANI sebagai perantara antara saudara Perdi Hermansyah dengan pihak Penggugat dan uangnya pun langsung diserahkan kepada saudara Perdi Hermansyah, namun saudara ROBY APRIANI lah yang bertemu dengan Penggugat sendiri hal tersebut juga ditawarkan saudara ROBY APRIANI untuk menggadaikan Mobil Avanza kepada saksi MILAWATI dan saksi MARIYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-2 yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum semuanya pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat yang telah bermaterai maupun keterangan para saksi yang sebelumnya telah bersumpah menurut agamanya sehingga petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan ada hubungan hukum dengan Tergugat maka Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Desember 2018 tersebut adalah sah sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan berikutnya, yaitu apakah Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan batas waktu yang telah ditentukan tidak juga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup mengembalikan uangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampainya saat waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum antara para pihak apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya, baik karena kesengajaan atau kelalaiannya serta ia telah diberikan teguran (somasi) tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang demikian dikatakan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu adanya Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 15 Desember 2018 dengan ini Pihak Pertama (ARDIASYAH bin JAMAN) menggadaikan 1 (satu) buah Surat Segel Tanah Beserta Bangunan yang terletak di Penggalaman Rt.08. Rw.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar kepada Pihak Kedua (SURIANSYAH) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan perjanjian ini dibuat sehingga akan berakhir sampai tanggal 15 Desember 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 1 (satu) tahun dihitung dibuatnya Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 15 Desember 2018 dan berakhir tanggal 15 Desember 2019 Tergugat tidak pernah membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Perjanjian sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sehingga Petitum ke- 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-5 yang menyatakan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela Segel tanah beserta bangunannya yang terletak Penggalaman RT.08 RW. 02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut Sebelah muka /Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman, Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri, Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman, Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan sungai simpang Empat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka sebagai konsekuensi yuridisnya Tergugat harus mentaati isi dalam Surat Pernyataan Perjanjian yaitu bersedia untuk menyerahkan sepenuhnya surat segel tanah dan bangunan kepada pihak kedua (Penggugat) secara suka rela, dengan demikian maka petitum angka ke-5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-6 dan ke-7 yang menyatakan Segel tanah beserta bangunannya yang terletak Penggalaman RT,08 RW.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut Sebelah muka / Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman, Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri, Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman, Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan sungai simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat adalah milik Penggugat dan menyatakan sah secara hukum kepada Penggugat untuk membalik nama segel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Perjanjian tanggal 15 Desember 2018 yang pada pokoknya bila mana dalam jatuh tempo selama tahun terhitung dari tanggal Surat Pernyataan Perjanjian ini dibuat, bila mana dari pihak Pertama tidak sanggup untuk mengembalikan uang kepada pihak Kedua (Penggugat) maka Pihak Pertama bersedia dengan sepenuh hati dan menyatakan dengan suka rela menyerahkan surat segel tanah beserta bangunannya adalah menjadi hak milik saya sepenuhnya yakni (Pihak Kedua) yaitu saudara SURIANSYAH, dengan maka demikian petitum ke-6 dan ke-7 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam petitum ke-8 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta benda tetap dan bergerak milik Tergugat haruslah ditolak sebab selama persidangan perkara ini Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan;

Menimbang bahwa di dalam petitum ke-9 yang menyatakan agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a R.V, disebutkan mengenai uang *dwangsom* tidak dapat dikenakan terhadap pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya petitum ke-9 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa didalam petitum ke-10 yang menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk dijatuhkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana di atur dalam Pasal 191 R.Bg jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 maka petitum ke-10 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Pernyataan Perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Tergugat tertanggal 15 Desember 2018;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat secara sukarela Segel tanah beserta bangunannya yang terletak di Penggalaman RT.08 RW. 02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah muka/Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman;
 - Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri;
 - Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman;

Halaman 17 dari 19 halamanPutusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan sungai simpang Empat;
- 6. Menyatakan Segel tanah beserta bangunannya yang terletak Penggalaman RT,08 RW.02, Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak hanyar Kabupaten Banjar, dengan lebarnya dan panjangnya serta perbatasannya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah muka / Timur lebar 5 meter berbatasan dengan jalan Penggalaman;
 - Sebelah Kanan/Utara panjangnya 10 meter berbatasan dengan tanah kepunyaan Haji Masri;
 - Sebelah Kiri/Selatan panjang 10 meter berbatasan dengan Ardianyah Bin Jaman;
 - Sebelah Belakang/Barat lebar 5 meter berbatasan dengan sungai simpang Empat;Adalah milik Penggugat;
- 7. Menyatakan sah secara hukum kepada Penggugat untuk membalik nama segel tersebut kepada Penggugat;
- 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari SENIN, tanggal 27 April 2020, oleh kami, EKO ARIEF WIBOWO,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, GESANG YOGA MADYASTO, S.H., dan ARTIKA ASMAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Mtp tanggal 28 Januari 2020, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 28 April 2020 diucapkan dalam

Halaman 18 dari 19 halamanPutusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

ttd

ARTIKA ASMAL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

FACHRU ZAINIE, S.E.,S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Relas | : Rp | 470.000,00 |
| 4. Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 + |

Jumlah :Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);